



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 378 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Dan Pelindungan Koperasi Dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Kemitraan adalah kerjasama usaha dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung antara koperasi, usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah daerah, untuk memberdayakan koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.

11. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
14. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergitas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
15. Sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara dan bentuk koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. tata cara pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. tata cara penyampaian Laporan Kinerja Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. perlindungan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. penciptaan iklim usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
- f. kelembagaan koperasi
- g. tata cara dan bentuk pengawasan monitoring dan evaluasi;
- h. tata cara kemitraan;
- i. tata cara penerapan sanksi administrasi.
- j. tim satuan tugas pengawas koperasi

## BAB II

### TATA CARA DAN BENTUK KOORDINASI PEMBERDAYAAN KOPERASI USAHA MIKRO

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Koordinasi Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro

## Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan terhadap koperasi, dan usaha mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha yang beroperasi di Daerah, lembaga pendidikan serta dewan koperasi Indonesia Daerah.

- (2) Pemberdayaan terhadap koperasi, usaha mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan oleh Pemerintah Daerah diarahkan pada koperasi dan pelaku usaha mikro, yang produktif serta memiliki peluang untuk berkembang.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari dana APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 5

- (1) Badan usaha milik Negara yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah dan badan usaha milik daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan laba perusahaan yang dialokasikan untuk pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta pemberian hibah.
- (2) Badan usaha milik swasta nasional dan asing berkala besar yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah Kabupaten dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan koperasi usaha mikro dengan pola kemitraan pada aspek permodalan, pemasaran, peningkatan sumber daya manusia, manajemen dan teknologi.

#### Pasal 6

- (1) Koordinasi Pemberdayaan dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Koordinasi pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro wajib dilakukan oleh Dinas, dengan Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Koordinasi pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. koordinasi pemberdayaan pada tahap perencanaan dikoordinasikan kepada Bupati oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan PD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan PD terkait lainnya serta Dunia Usaha dan Masyarakat, dengan mengacu kepada Visi, Misi pemerintah daerah;
  - b. koordinasi pemberdayaan pada tahap pelaksanaan pemberdayaan dikoordinasikan kepada Bupati oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, PD pelaksana pemberdayaan lainnya, Dunia Usaha, serta lembaga lainnya; dan

- c. koordinasi pemberdayaan pada tahap pengawasan, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, PD terkait lainnya. Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati pada setiap tahunnya.
- (2) Tata cara koordinasi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut dirumuskan dalam Standar Operasional Prosedur Dinas.

Bagian Kedua  
Bentuk Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 8

Koordinasi pemberdayaan dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. sinkronisasi program pemberdayaan;
- b. pembinaan dan penguatan kelembagaan;
- c. pengembangan sumber daya manusia
- d. pembinaan usaha, pengembangan produk dan pemasaran;
- e. pengembangan sumber pembiayaan dan permodalan.

BAB III  
TATA CARA PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemberdayaan Koperasi

Pasal 9

- (1) Pembinaan kelembagaan dan pembinaan usaha dilakukan dengan tata cara pemeriksaan buku wajib koperasi, sosialisasi pemahaman perkoperasian bagi gerakan koperasi dan pendampingan.
- (2) Pembinaan kelembagaan dan pembinaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh pemberdayaan berupa fasilitasi pembiayaan dan permodalan, koperasi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. foto copy akta pendirian koperasi;
  - b. foto copy NPWP;
  - c. laporan keuangan tahun terakhir;
  - d. laporan Rapat Anggota Tahunan tahun terakhir; dan
  - e. kualifikasi minimal cukup berkualitas dan predikat cukup sehat bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam.
- (2) Untuk memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan yang masuk.

- (3) Untuk permohonan pemberdayaan bagi Koperasi berupa pembiayaan dan permodalan usaha yang telah memenuhi syarat, Pemerintah Daerah melalui Dinas merekomendasikan kepada Bank atau lembaga keuangan bukan Bank yang ditunjuk.
- (4) Untuk permohonan pemberdayaan Koperasi berupa sarana dan prasarana pendukung usaha yang dinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai penerima bantuan sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memberikan rekomendasi bagi Koperasi yang akan meningkatkan modal usaha yang mengajukan permohonan bantuan pembiayaan
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Koperasi yang dinyatakan memenuhi syarat paling sedikit memuat :
  - a. foto copy akta pendirian koperasi;
  - b. foto copy sertifikat Nomor Induk Koperasi;
  - c. foto copy NPWP;
  - d. laporan keuangan koperasi tahun terakhir;
  - e. laporan Rapat Anggota Tahunan tahun terakhir; dan
  - f. kualifikasi minimal cukup berkualitas dan predikat cukup sehat bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam.
  - g. rencana kegiatan usaha koperasi; dan
  - h. syarat-syarat yang ditetapkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan dalam pencapaian iklim usaha ditingkat Kelurahan/Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi pemberdayaan berupa pembiayaan dan permodalan kepada Koperasi Kelurahan/Desa pada setiap tahunnya.
- (2) Pemberian fasilitas pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kegiatan pemberdayaan kelompok usaha ekonomi di Kelurahan/Desa.

#### Pasal 13

- (1) Pemberdayaan kepada koperasi berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta diseminasi kewirausahaan diberikan kepada Pengurus/Pengelola dan/atau Anggota Koperasi, baik koperasi yang sudah lama maupun koperasi pemula.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro dengan tata cara sebagai berikut :

- a. perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta diseminasi kewirausahaan;
  - b. inventarisasi data koperasi;
  - c. koordinasi/konsultasi ke Dinas Koperasi, UKM Provinsi atau ke Deputi Pengembangan SDM Kementerian UKM;
  - d. penyampaian surat undangan dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - e. pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. evaluasi.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengurus/Pengelola dan/atau Anggota Koperasi, selain pemberdayaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat pula berupa kegiatan magang ke koperasi yang telah maju.

#### Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan daya saing usaha koperasi yang kompetitif, inovatif, Pemerintah Daerah dapat memberikan pemberdayaan kepada koperasi berupa pemasaran produk dan promosi serta peningkatan dan alih teknologi.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. bagi koperasi yang ingin mendapatkan fasilitasi pemberdayaan berupa pemasaran produk dan promosi pada outlet milik pemerintah daerah dan/atau diikuti sertakan pada kegiatan pameran baik tingkat lokal, regional maupun nasional, harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah dengan menyertakan jenis produk yang akan dipasarkan atau dipromosikan; dan
  - b. bagi koperasi yang ingin mendapatkan pemberdayaan berupa peningkatan usaha dan alih teknologi meliputi bantuan peralatan pendukung usaha dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan usaha dan advokasi kepada koperasi berupa :
  - a. pencegahan teradinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha Koperasi;
  - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk usaha Koperasi dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
  - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk koperasi; dan
  - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaal bagi koperasi.
- (2) Pemberian perlindungan usaha dan advokasi diberikan kepada koperasi yang menyampaikan laporan dan/atau permohonan kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro menindaklanjuti laporan dimaksud dengan melakukan kunjungan lapangan untuk mendapatkan fakta dan data tentang kebenaran suatu peristiwa terkait dengan yang dilaporkan.
- (4) Dalam melakukan perlindungan usaha dan advokasi kepada Koperasi Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Yayasan lembaga Konsumen Indonesia serta pihak terkait lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pemberdayaan berupa fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual kepada koperasi.
- (2) Bagi koperasi yang ingin mendapatkan fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro.

#### Bagian Kedua Tata Cara Pemberdayaan Usaha Mikro

#### Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh pemberdayaan berupa fasilitasi pembiayaan dan permodalan, pelaku usaha mikro dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Untuk usaha mikro yang berbentuk kelompok, badan atau lembaga selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
  - a. surat izin usaha;
  - b. NPWP;
  - c. laporan aset dan omzet kegiatan usaha dan rencana kegiatan usaha;
  - d. rencana penggunaan fasilitas pemberdayaan; dan
  - e. surat pernyataan tidak akan memakai fasilitas pemberdayaan selain apa yang dimohonkan.
- (3) Untuk memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro melakukan verifikasi terhadap permohonan yang masuk.
- (4) Untuk permohonan pemberdayaan berupa pembiayaan dan permodalan usaha yang telah memenuhi syarat, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro merekomendasikan kepada Bank atau lembaga keuangan bukan Bank yang ditunjuk.

- (5) Untuk permohonan pemberdayaan berupa sarana dan prasarana pendukung usaha yang dinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai penerima bantuan sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 18

- (1) Pemberdayaan kepada usaha mikro berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta diseminasi kewirausahaan diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dan pengembangan usaha.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta diseminasi kewirausahaan;
  - b. inventarisasi data usaha mikro;
  - c. koordinasi/konsultasi ke Dinas Koperasi, UKM Provinsi atau ke Deputi Pengembangan SDM Kementerian UKM;
  - d. penyampaian surat undangan dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - e. pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. evaluasi.

#### Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan daya saing usaha mikro yang kompetitif, inovatif Pemerintah Daerah dapat memberikan pemberdayaan kepada usaha mikro berupa pemasaran produk dan promosi serta peningkatan dan alih teknologi.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. bagi usaha mikro yang ingin mendapatkan fasilitasi pemberdayaan berupa pemasaran produk dan promosi pada outlet milik pemerintah daerah dan/atau diikuti sertakan pada kegiatan pameran baik tingkat lokal, regional maupun nasional, harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah dengan menyertakan jenis produk yang akan dipasarkan atau dipromosikan; dan
  - b. bagi usaha mikro yang ingin mendapatkan pemberdayaan berupa peningkatan usaha dan alih teknologi meliputi bantuan peralatan pendukung usaha, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan usaha dan advokasi kepada Usaha Mikro berupa :
  - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro;

- b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
  - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk koperasi, dan usaha mikro; dan
  - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi koperasi, dan usaha mikro.
- (2) Pemberian perlindungan usaha dan advokasi diberikan kepada Usaha Mikro yang menyampaikan laporan dan/atau permohonan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro menindaklanjuti laporan dimaksud dengan melakukan kunjungan lapangan untuk mendapatkan fakta dan data tentang kebenaran suatu peristiwa terkait dengan yang dilaporkan.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pemberdayaan kepada Usaha Mikro berupa fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- (2) Bagi Usaha Mikro yang ingin mendapatkan pemberdayaan berupa fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro.

#### Pasal 22

Pemerintah Daerah dalam menumbuh kembangkan dan memberdayakan Usaha Mikro memberikan informasi usaha melalui aplikasi teknologi informasi *e-Comerce*, *e-KUMKM*, informasi pasar dan jaringan usaha.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan kelembagaan Usaha Mikro dapat memberikan pemberdayaan berupa dukungan kelembagaan bagi Usaha Mikro.
- (2) Pemberian dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk perizinan usaha meliputi:
- a. tanda bukti pendataan diberikan kepada usaha mikro oleh Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro;
  - b. tanda bukti pendaftaran diberikan kepada Usaha Mikro dan Kecil oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
  - c. surat Izin Usaha Mikro dan Kecil diberikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan/atau pihak Kecamatan.

- (3) Bagi Usaha Mikro yang akan mendapatkan dukungan kelembagaan dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan/atau Pemerintah Kecamatan.

BAB IV  
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu  
Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Koperasi

Pasal 24

- (1) Bagi koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja.
- (2) Penyampaian laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. laporan kinerja dibuat secara tertulis dengan sistematika minimal memuat latar belakang, maksud dan tujuan, uraian tentang penggunaan fasilitas pemberdayaan atau perkembangan koperasi, penutup; dan
  - b. laporan kinerja koperasi disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Usaha Mikro

Pasal 25

- (1) Bagi usaha mikro yang telah mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja.
- (2) Penyampaian laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. laporan kinerja dibuat secara tertulis dengan sistematika minimal memuat latar belakang, maksud dan tujuan, uraian tentang penggunaan fasilitas pemberdayaan atau perkembangan usaha setelah mendapatkan fasilitas pemberdayaan, penutup; dan
  - b. laporan kinerja disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB V  
PERLINDUNGAN USAHA KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada koperasi melalui penetapan kebijakan yang berpihak kepada koperasi berupa prioritas kegiatan usaha di sektor ekonomi yang dicadangkan untuk usaha ekonomi koperasi dan usaha mikro kecil, anggota koperasi, kebijakan persaingan yang tidak sehat berdasarkan kekuatan modal antara koperasi dan perusahaan.

- (2) Bentuk kebijakan dimaksud pada ayat (1) di atas berupa:
- a. Penetapan sektor ekonomi yang hanya diperuntukan bagi anggota yang berasal dari usaha koperasi dan mikro, kecil dan menengah;
  - b. Penetapan bidang keanggotaan ekonomi di suatu daerah yang telah berhasil dikelola koperasi hanya dapat diberikan ijin pengelolaan untuk koperasi; dan
  - c. Penetapan bidang/sektor ekonomi yang dapat dikelola perusahaan besar yang bukan koperasi melalui kemitraan antara usaha besar dengan koperasi atau dengan usaha kecil menengah dan organisasi anggota koperasi melalui pola kemitraan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kemitraan.

#### Pasal 27

- (1) Untuk mendorong dan memajukan koperasi menangkap peluang usaha, pemerintah daerah memberikan informasi tentang penetapan sektor ekonomi yang diprioritaskan peruntukannya hanya boleh diusahakan koperasi dengan persyaratan yang mudah dijangkau oleh koperasi.
- (2) Mempermudah akses koperasi untuk memanfaatkan peluang usaha melalui penetapan persyaratan koperasi yang layak untuk memperoleh prioritas adalah pengelolaan sektor ekonomi yang diusahakan untuk usaha koperasi.
- (3) Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat memberikan perlindungan usaha kepada koperasi, dan usaha mikro.
- (4) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup koperasi, dan usaha mikro, dalam kemitraan dengan usaha besar.

#### Pasal 28

Bentuk-bentuk perlindungan usaha tersebut berupa:

- a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi, dan usaha mikro;
- b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk koperasi, dan usaha mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
- c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk koperasi, dan usaha mikro; dan
- d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi koperasi, dan usaha mikro.

BAB VI  
PENCIPTAAN IKLIM USAHA BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pasal 29

- (1) Dalam rangka fasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Daerah menerapkan ketentuan yang meliputi aspek :
  - a. permodalan;
  - b. persaingan;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. kemitraan;
  - e. perizinan usaha;
  - f. kewirausahaan; dan
  - g. promosi dagang.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber permodalan dan memfasilitasi koperasi dan usaha mikro untuk mengakses kredit perbankan dan lembaga bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh koperasi dan usaha mikro;
- c. membantu para pelaku koperasi dan usaha mikro untuk mendapatkan permodalan usaha dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah; dan
- d. memberikan bantuan permodalan dalam bentuk peralatan pendukung usaha kepada koperasi dan usaha mikro.

Pasal 31

Persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam melakukan kegiatan usaha bagi koperasi dan usaha mikro;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan koperasi dan usaha mikro dalam persaingan usaha;
- c. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk oligopoli dan monopoli; dan
- d. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi, usaha mikro.

## Pasal 32

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c ditujukan untuk :

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan koperasi dan usaha mikro; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi koperasi dan usaha mikro.

## Pasal 33

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antara koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar;
- b. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar koperasi dan usaha mikro; dan
- d. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi dan usaha mikro.

## Pasal 34

Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan system pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil.

## Pasal 35

Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:

- a. melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia pelaku usaha koperasi dan usaha mikro melalui bimbingan teknis, pelatihan manajemen, diseminasi dan magang;
- b. menumbuh kembangkan sentra-sentra usaha mikro; dan
- c. penataan kawasan pedagang kaki lima.

## Pasal 36

Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk koperasi dan usaha mikro pada tingkat lokal, regional dan nasional;
- b. memperluas sumber pembiayaan untuk promosi produk koperasi dan usaha mikro di tingkat lokal, regional dan nasional; dan
- c. memberikan penghargaan berupa insentif dan permodalan untuk koperasi dan usaha mikro yang mampu menyediakan pembiayaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di tingkat regional dan nasional.

## BAB VII KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Pembinaan Kelembagaan

#### Pasal 37

Pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi oleh pemerintah daerah melalui:

- a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian koperasi;
- b. bantuan konstultasi dan fasilitas guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap mempertahankan anggaran dasar koperasi;
- c. meningkatkan kompetensi/kemampuan sumber daya manusia koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
- d. bantuan pengembangan teknologi informasi;
- e. pembinaan khusus untuk koperasi yang bermasalah.

### Bagian Kedua Penggabungan dan Peleburan

#### Paragraf 1 Penggabungan

#### Pasal 38

- (1) Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut penggabungan koperasi wajib mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut penggabungan koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh notaris dengan melampirkan:
  - a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup;
  - b. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan;
  - c. berita acara rapat perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan;
  - d. berita acara atau pernyataan keputusan rapat dari masing-masing koperasi yang bergabung;
  - e. anggaran dasar asli dari masing-masing koperasi yang bergabung; dan
  - f. Neraca awal koperasi hasil penggabungan.

#### Pasal 39

- (1) Penggabungan koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh jenis koperasi yang sama.
- (2) Koperasi yang melakukan penggabungan harus mendapat persetujuan anggota.
- (3) Koperasi yang menerima penggabungan wajib melakukan perubahan anggaran dasar.

- (4) Terhadap koperasi yang melakukan penggabungan, badan hukum koperasi hapus dan harus dilaporkan kepada Menteri. Tembusan laporan kepada Bupati melalui Dinas.

Paragraf 2  
Peleburan

Pasal 40

- (1) Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut peleburan koperasi wajib mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan peleburan perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut penggabungan koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh notaris dengan melampirkan:
  - a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup;
  - b. data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil peleburan;
  - c. berita acara rapat peleburan koperasi
  - d. berita acara atau pernyataan keputusan rapat dari masing-masing koperasi yang melakukan peleburan;
  - e. anggaran dasar asli dari masing-masing koperasi yang dilebur; dan
  - f. Neraca awal koperasi hasil penggabungan peleburan.

Pasal 41

- (1) Bentuk surat pengesahan menjadi satu badan hukum baru.
- (2) Koperasi yang melakukan peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) harus melakukan rapat anggota untuk memperoleh persetujuan tentang peleburan koperasi.
- (3) Koperasi yang melakukan peleburan koperasi, badan hukum bubar atau hapus dan melaporkan kepada Menteri. Tembusan laporan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 42

- (1) Koperasi yang terbentuk dari hasil penggabungan atau peleburan menjadi satu badan hukum baru.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengisi pendataan pada aplikasi Sistem Aplikasi Koperasi yang dapat difasilitasi oleh Dinas.

BAB VIII  
TATA CARA DAN BENTUK PENGAWASAN MONITORING DAN  
EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pengawasan dan Monitoring

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro melakukan pengawasan dan monitoring terhadap Koperasi dan Usaha Mikro yang mendapatkan pemberdayaan.

- (2) Pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara melakukan pengamatan, pemantauan langsung terhadap koperasi dan usaha mikro yang telah mendapatkan fasilitasi pemberdayaan.
- (3) Pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. pengamatan atau pemantauan kepada koperasi dan usaha mikro atas pemanfaatan fasilitas pemberdayaan; dan
  - b. pengambilan data koperasi dan usaha mikro yang berkaitan dengan perkembangan usaha, dari aspek modal usaha, volume usaha, dan lainnya.

#### Bagian Kedua Evaluasi

#### Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilaksanakan dalam rangka untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan pemerintah daerah, serta seberapa jauh peningkatan usaha koperasi dan usaha mikro, baik secara kualitas maupun kuantitas usaha.

#### BAB IX TATA CARA KEMITRAAN

#### Pasal 45

Pemerintah Daerah memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

#### Pasal 46

- (1) Bagi koperasi dan usaha mikro yang mengalami kesulitan dalam bermitra dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar dalam berbagai bentuk bidang usaha, data mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro, dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya dengan syarat paling sedikit memuat :
  - a. identitas pemohon dan identitas usaha;
  - b. foto copy badan hukum bagi koperasi; dan
  - c. rencana kegiatan usaha dan bentuk kemitraan yang dimohonkan.

- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro, dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya, melakukan fasilitasi kemitraan usaha sesuai dengan permohonan yang diajukan.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 47

Pengenaan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro.

Bagian Kedua  
Jenis sanksi administratif

Pasal 48

- (1) Jenis sanksi administratif antara lain:
- a. teguran tertulis;
  - b. penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan koperasi sesuai peraturan perundang-undangan;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - d. pencabutan izin usaha;
  - e. pembubaran koperasi; dan
  - f. penggantian dana/ganti rugi.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan secara alternatif tanpa harus dilakukan bertahap, hal ini tergantung diskresi Bupati dengan mempertimbangkan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 49

- Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif adalah:
- a. Kepala Dinas untuk penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan huruf b.
  - b. Bupati untuk penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 50

- (1) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan dari Tim pengawas dan atau tim satgas pengawasan, apabila ditemukan pelanggaran, maka kepala dinas atau tim langsung memberikan teguran tertulis yang disampaikan kepada pelanggar.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas menetapkan teguran tertulis pertama kepada Pelanggar.
  - b. apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam teguran tertulis tidak dilakukan perbaikan oleh pelanggar, maka kepala dinas menetapkan teguran tertulis kedua kepada Pelanggar.
  - c. apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam teguran tertulis tidak dilakukan perbaikan oleh pelanggar, maka kepala dinas menetapkan teguran tertulis ketiga kepada Pelanggar teguran disertai penegasan bahwa teguran tertulis ketiga ini adalah teguran terakhir.
  - d. apabila melebihi batas waktu yang ditentukan pada teguran tertulis ketiga ini pelanggar dikenakan sanksi administrasi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf b, c, d, e dan f.

#### Pasal 51

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) pelanggar tidak mengindahkan maka Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati tentang hasil pengawasan dan tindakan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan kepada Dinas untuk melaksanakan pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

Dalam hal pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh tim, maka:

- a. laporan disertai data dan fakta pelanggaran yang ditemukan; dan
- b. berdasarkan berita acara hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

#### Pasal 53

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pengenaan sanksi administratif;
  - b. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
    1. pertimbangan pemberian sanksi administrasi.
    2. perhitungan nilai kerugian dan besaran denda administratif yang di rekomendasikan;
    3. jangka waktu; dan
    4. akibat hukum sanksi administratif ini terhadap pelanggar.

- (2) Bupati berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, menetapkan keputusan tentang sanksi administratif.

Bagian Keempat  
Penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 54

Koperasi dapat dikenakan sanksi penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan apabila koperasi yang bersangkutan prosentasi laporan keuangan bernilai kurang dari 50 % (lima puluh persen) berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Bagian kelima  
Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha

Pasal 55

Koperasi dapat dikenakan sanksi Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha apabila koperasi yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pengawasan dan Pemeriksaan Tim Satgas Pengawas Koperasi.

Bagian keenam  
Pencabutan izin usaha

Pasal 56

Koperasi dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha apabila koperasi yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pengawasan dan Pemeriksaan Tim Satgas Pengawas Koperasi.

Bagian Ketujuh  
Pembubaran koperasi

Pasal 57

Koperasi dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha apabila koperasi yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pengawasan dan Pemeriksaan Tim Satgas Pengawas Koperasi.

Bagian Kedelapan  
Penggantian dana/ganti rugi

Pasal 58

Koperasi dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha apabila koperasi yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pengawasan dan Pemeriksaan Tim Satgas Pengawas Koperasi.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **2 Oktober 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **1 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



WACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023

NOMOR **378**